



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 171/Pdt.P/2018/PN Smr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**HENNY VERLITHA**, lahir di Simajat tanggal 06 September 1990, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Alamat: Jl. Gatot Subroto No. 01 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Selanjutnya disebut sebagai

#### **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 31 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 05 Juni 2018 dalam Register Nomor Nomor : 171/Pdt.P/2018/PN Smr yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Simajat, pada tanggal 06 September 1990, anak Perempuan dari Phang Dju San dan Bong Sui Khian, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor **6472-LT-060990-0083** tertanggal **11 Juli 2006**.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-060990-0083 tertanggal 11 Juli 2006 yang tertulis dan terbaca **BONG KIT SU** menjadi **HENNY VERLITHA**.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga.
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2018/PN Smr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **BONG KIT SU** pada kutipan Akta Kelahiran nomor **6472-LT-060990-0083** tertanggal 11 Juli 2006 yang sebenarnya adalah **HENNY VERLITHA** ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata bersesuaian yaitu :

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 477/58.727/DKPS/XI/2017 atas nama **HENNY VERLITHA** tanggal 7 Nopember 2017, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 6472040712160002 an Kepala Keluarga **HENNY VERLITHA** tanggal **04 Nopember 2017**, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-060990-0083 tertanggal 11 Juli 2006 atas nama **BONG KIT SU**, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Masjid Raya Darussalam Nomor : 3060/YY-Mesra/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2018/PN Smr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi I. HERMAWAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi pernah sebagai sales di Singkawang dan kos saksi berada dibelakang rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi sekarang bertemu di Samarinda dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon awalnya bernama Bong Kit Su dan sekarang bernama **HENNY VERLITHA** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah mualaf ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di jalan Gatot Subroto ;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah saksi tidak diundang ;

**Saksi II. FITRI BIRMA APRIANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi adalah ipar dari suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang mualaf ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : No. 6472-LT-060990-0083 tertanggal 11 Juli 2006 atas nama **Pemohon** yang terketik **BONG KIT SU** menjadi **HENNY VERLITHA**, sesuai dengan bukti P.1, P2 dan P.4 yaitu **HENNY VERLITHA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Surat Keterangan Nomor : 477/58.727/DKPS/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017 atas nama **HENNY VERLITHA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti P-2 yakni Kartu Keluarga, bahwa Pemohon berdomisili di Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6472-LT-060990-0083 tertanggal 11 Juli 2006 atas nama **BONG KIT SU** , mengenai nama Pemohon yang tertulis **BONG KIT SU** menjadi **HENNY VERLITHA** harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda ;

Menimbang, bahwa penggantian Akta Kelahiran Pemohon Nomor : No. 6472-LT-060990-0083 tertanggal 11 Juli 2006 atas nama **BONG KIT SU** tersebut, sesuai dengan pasal 52 Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Samarinda meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi – saksi sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Agama, kesusilaan serta adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **BONG KIT SU** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor **6472-LT-060990-0083** tertanggal 11 Juli 2006 yang sebenarnya adalah **HENNY VERLITHA** ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2018/PN Smr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, BURHANUDDIN,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

KHALID, S.H..

BURHANUDDIN, SH.,MH.

Perincian biaya :	
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
5. Jumlah	Rp. 166.000,-
.	(seratus enam puluh enam ribu rupiah)